



YAYASAN TEUNGKU FAKINAH BANDA ACEH
AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

آكدمى كفروتن تفكو فكنه

Jalan Jenderal Sudirman No. 27-29, Kode Pos: 23239 Banda Aceh
Telp. (0651) 46245 - 46243 Fax. (0651) 46243

web: www.akpertgkfakinah.ac.id, email: akper_fakinah@yahoo.com, akperfakinah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH
YAYASAN TEUNGKU FAKINAH BANDA ACEH
NOMOR: 298/01.1/ATF/SK-STANDAR MUTU SPMI/III/2021

TENTANG

PENETAPAN BUKU STANDAR MUTU SPMI
AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Buku Standar SPMI Mutu Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.
 2. Bahwa di dalam Buku Standar SPMI Akademi Keperawatan Teungku Fakinah diantaranya tercantum Standar mutu mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.
 3. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditertibkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.00.06.2.4.3199 tanggal 14 September 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
 7. Keputusan Menteri R.I. No. HK. 00.06. 1539 Tahun 1991 tentang Izin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh dari Depkes ke Depdiknas dengan SK No. 7298/D/T/K-1/2011 tentang Perpanjangan Izin Program Studi Keperawatan Jenjang D-III di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh;
 8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-2374.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh;
 9. Akte Notaris Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh Nomor 17, Nomor 01 Tahun 2011 dan 05 Tahun 2017.
 10. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Tentang Pemberlakuan Buku Standar Mutu SPMI Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.
- KEDUA : Dengan berlakunya Buku Standar Mutu SPMI Akademi Keperawatan Teungku Fakinah, maka standar yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 9 Maret 2021

Direktur,


Nur Asiah, SKM, M.Pd

NIDN 0130017601

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Teungku Fakinah
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal